



**Catatan Putusan yang
 dibuat oleh Hakim dalam
 Daftar Catatan Perkara
 (Pasal 209 Ayat (2)
 KUHP)**

Nomor 28/Pid.C/2020/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : NURELISA;-----
 Tempat lahir : Lumajang;-----
 Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1977;-----
 Jenis kelamin : Perempuan;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Dusun Pandean RT.007 / RW.002, Kel./Desa Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur;-----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Susunan Persidangan :-----

- TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.
-----HAKIM;
- WARDANAKUSUMA, S.H.-----PANITERA PENGGANTI;

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim membacakan dakwaan (Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan) yang diajukan oleh Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor: BP/30/5/2020/SATPOLPP-DAMKAR tanggal 17 Mei 2020;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi TURUS dan Saksi DONNY dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK: 3508067112770009 atas nama NURELISA, 25 (dua puluh lima) buah alat kontrasepsi kondom merek sutra, 21 (dua puluh satu) botol bir bintang, dan 6 (enam) botol anggur merah yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri yang Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa NURELISA;-----

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 29 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NURELISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

•-----1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK: 3508067112770009 atas nama NURELISA;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa NURELISA;-----

•-----25 (dua puluh lima) buah alat kontrasepsi kondom merek sutra;

•----- 21 (dua puluh satu) botol bir bintang;

•-----6 (enam) botol anggur merah;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 29 MEI 2020 oleh :
TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan
tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga
Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)